



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/K. 258/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENETAPAN PERSONIL  
DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dalam rangka menyelenggarakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Lembaga Desain Besar Olahraga di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Lembaga dan Penetapan Personil Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1472);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Timur bersama Kepala Sekretariat Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur Perihal Perubahan Nama dan Struktur Lembaga Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga dan Penetapan Personil Penetapan Personil Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Tim Koordinasi;
- b. Pembina; dan
- c. Sekretariat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :

- a. melakukan koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di daerah provinsi;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, supervise, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di daerah provinsi; dan
- c. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah kabupaten /kota dalam penyelenggaraan DBON.

KEEMPAT : Pembina bertugas melakukan pembinaan kelembagaan agar Program dan Kegiatan Kelembagaan sesuai dengan Visi dan Misi Lembaga.

KELIMA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat, yang mempunyai tugas :

- a. mengadministrasikan surat-surat dan dokumen terkait;
- b. menyiapkan draf surat atau dokumen terkait;
- c. melakukan klarifikasi berkas sesuai kebutuhan administrasi surat masuk dan surat keluar;
- d. melakukan proses kearsipan surat atau dokumen terkait;
- e. memberikan penjelasan terhadap keputusan dan kebijakan bersifat strategis; dan
- f. melakukan koordinasi dan pengawasan kepada anggota tim

- KEENAM : Tim Koordinasi, Pembina dan Sekretariat tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
9. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

SUSUNAN PERSONIL LEMBAGA DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

a. Tim Koordinasi

- Ketua : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua Harian : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
  2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
  3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur
  5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
  6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
  8. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
  9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  12. Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  13. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

14. Ketua Nasional Paralympic Committee Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
15. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
16. Ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
17. Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
18. Ketua Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia
19. Ketua Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
20. Rektor Universitas Mulawarman
21. Ketua Ikatan Guru Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

- a. Pembina : 1. Nanang Sulaiman, SE  
2. Teddy Nanang Abay  
3. H.Sambas, SE
- b. Sekretariat :
- Kepala Sekretariat : H.M Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si
- Kepala Pelaksana Sekretariat : Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
- Wakil Kepala : Ir. H. Timur Luri Saksono, M.Si
- Pelaksana Sekretariat : 1. Muhammad Fadli, SE. MM  
2. Dr. H.M Irfan Prananta, SE, MM
- Bendahara : Sri Wartini, SE. MM
- Wakil Bendahara : H. Chairil Anwar, SE
- Internal Audit : H. Fathul Halim, SE. M.Si
- Direktur Administrasi : A.A Bagus Surya Saputra S, ST, MM
- Wakil Direktur : Ir. H. Bakri Rizal, M.Si
- Direktur Teknis : H. Masturi Akbar T, SE, M.Si
- Wakil Direktur Teknis : Sugeng Mochdar, SE, SIP, M.Si
- Direktur Monitoring : Saur Parsaoran T, M.Psi, MEMD Evaluasi dan IT
- Wakil Direktur Monitoring : Ir. H. Iskandar Evaluasi dan IT
- Koordinasi Direktur Administrasi :
- Bidang Perencana dan Keuangan :
- Koordinator : Amirullah, SE
- Anggota : 1. Abdul Rahman  
2. Mairin Sudarto  
3. Ahmad Juanda, ST  
4. Lili Pandescilia

Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum :

Koordinator : Setia Budi, SE  
Anggota : 1. Dr. Ir. Entje Ahmad Syaifuddin  
2. Apriansyah, SH MH  
3. Aspian Nur  
4. DR.Muhammad Husni Fahrudin, SH,  
MH

Bidang Tata Usaha dan Administrasi :

Koordinator : Dra. Mawardiani  
Anggota : 1. Jufri Genta  
2. Isfanny Soesinita, SH

Koordinasi Direktorat Teknis

Bidang Olahraga Rekreasi

Koordinator : Drs. Edi Sofyan, M.Si  
Anggota : 1. Edy Musjayadi  
2. Charles Rori,SH  
3. Meliana Said, S.Sos

Bidang Olahraga Pendidikan

Koordinator : Dr. M. Rohadi, M.Pd  
Anggota : 1. Armyn Abrianto, S.STP  
2. Suharno, A.Md.Ak  
3. Munadi, SE

Bidang Olahraga Prestasi

Koordinator : Drs. Tugiman, M.Si  
Anggota : 1. Luhur Wicaksono,ST  
2. Hendry Ismawan, S.Or., M.Or  
3. Drs. Alaudin Zein, M.Si  
4. Mahdalena, SE

Bidang Olahraga Industri

Koordinator : M. Edy Alioedin  
Anggota : 1. Arief Rahman Hakim,S.Hi  
2. Rizkani Muflih, S.Or  
3. Rudi Hartono

Bidang Olahraga Pariwisata

Koordinator : Hendry Febryanto  
Anggota : 1. Bambang Suhartono, S.Sos  
2. Iwan Iskandar

Bidang Olahraga *Paralympic* :

Koordinator : Drs. Mugeni  
Anggota : 1. Ns. Thomas Alfa Edison, S.Kep, M.Kes  
2. Arif Rahman Hakim Dunga  
3. M. Yasar, SH

Koordinasi Direktur Monitoring Evaluasi dan IT

Bidang Olahraga Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Ir. H. Adlansyah  
Anggota : 1. Tomy Emanto, ST  
2. Aji Ahmad Sabirin

Bidang Data dan Sistem Informasi

Koordinator : Denny Fahrianur, SE  
Anggota : 1. Exsa Tri Tut Wuri handayani  
2. Savina Redzky Agnesyah  
3. Drs. H. Muhammad Alwie Dulasim, M.Si

Bidang Kesehatan

Koordinator : dr. David Hariyadi Mashjoer  
Anggota : 1. dr. Adia Pramono  
2. Anggita Sekar Arum, M.Psi

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009